

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROSES PEMBEBASAN TANAH
MASYARAKAT UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN JEMBATAN LUBUK
JAMBI II**

**(Studi Kasus Desa Seberang Pantai Dan Desa Banjar Padang Kec. Kuantan Mudik
Kab. Kuantan Singingi Tahun 2008-2011)**

**Jeje Agustrianto
dan Raja Muhammad Amin**

@mail: Jeje.agustrianto@gmail.com/ 082388576067

ABSTRACT

The issue of land acquisition for public interest related to the Presidential Regulation Number 36 of 2005 and Presidential Regulation Number 65 of 2006 regarding acquisition of land for public purposes for the implementation of development for public use. The process is divided into 3 major stages, namely socialization, inventory and deliberation. Deliberation process requires cooperation with residents affected by land acquisition. If there are deviations in the third process can not avoid conflict.

The process of building bridges Lubuk Jambi II, which is still in the process of the Council, it is constrained because of a group of people whose reluctance to cooperate in the success of the construction of this bridge. Society so insisted on maintaining their high land prices namely Rp.1.500.000 / M² as the status of their land as the land of high heritage, which lies on the edge of the highway and very close to market Lubuk jambi and the Coconut Plantation priced at Rp. 1.000.000 / tree. With the high price of the Land Acquisition Committee can not proceed to the next stage.

These research was made in the village of Seberang Pantai and Banjar Padang, in Subdistrict of Kuantan mudik, and the District of Kuantan Singingi, which lies opposite the village. The theory used is related to the function of the Local Government (autonomy), Theory of Agrarian, Conflict theory. Methods This study is qualitative, while the data collection technique is the study of literature, the study documents and field studies (interviews). While the data analysis used descriptive method. This study examines issues of Land Acquisition Process for Bridge Construction Lubuk Jambi II and Obstacles that occurs during the exemption.

Key Word: Local Government, Public Interest, Bridges, Process, Deliberations

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dari tahun-ketahun terus meningkat. Pembangunan untuk kepentingan umum ini terus diupayakan karna dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat.

Sebagai perwujudan Wawasan Nusantara, pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota, antar desa, antar desa dan kota, antarsektor, serta pembukaan dan percepatan bangunan kawasan tertinggal, daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan daerah terbelakang lainnya, yaitu disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah bersangkutan sehingga terwujud pola pembangunan yang merupakan perwujudan wawasan nusantara.¹

Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional tersebut harus dilaksanakan melalui otonomi daerah, pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan serta

¹ Ginanjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta : Cides) h. 336

perimbangan keuangan pusat dan daerah, penyelenggaraan belum dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan pemerataan.²

Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antar pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di pelosok tanah air.³

Pemerintah dalam hal pembangunan ini perlu mengatur hubungan manusia dengan tanah dan hubungan manusia dengan manusia tentang tanah dan segala perbuatan hukum mengenai tanah dengan berbagai peraturan dan kebijakan tentang pertanahan.⁴

Peran pemerintah dalam mengelola sumber daya tanah tidak hanya melindungi fungsi dan nilai strategisnya bagi masyarakat, bahkan memberdayakan agar fungsi dan nilai tersebut menjadi sempurna penggunaannya dan pemampaatannya. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan diatur lebih jelas dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 pasal 2 ayat 2 memberikan wewenang yang lebih jelas tentang wewenang pemerintah yang menjalankan sebuah negara yaitu:

- a. Untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berkaitan dengan hal di atas, maka untuk mengantisipasi terjadinya korban jiwa terhadap runtuhnya jembatan-jembatan yang ada di Provinsi Riau, maka Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau telah mengidentifikasi ada 7 buah jembatan di Provinsi Riau yang kondisinya sangat memprihatinkan dan telah melewati masa layak guna jembatan, salah satunya Jembatan Lubuk Jambi I yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.⁵

Kondisi jembatan Lubuk Jambi I dibangun pada tahun 1980 dan selesai pada tahun 1982, proses pembangunan jembatan tersebut memakan waktu selama 2 tahun. Setelah dihitung sejak tahun pembangunannya tersebut jembatan Lubuk Jambi telah berumur 32 tahun sedangkan ketahanan bangunan berdasarkan proyek pembangunan jembatan ini hanya mencapai 25 tahun. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan terhadap keselamatan umum yang melewati jembatan tersebut.

Letak jembatan Lubuk Jambi I berada pada jalan Nasional menghancurkan jembatan tersebut harus segera mungkin untuk di bangun jembatan pengganti mengingat jembatan tersebut mempunyai fungsi diantaranya fungsi sosial-ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi transportasi barang, fungsi pendidikan, fungsi Pariwisata.

Dengan pertimbangan fungsi jembatan di atas, maka dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah merencanakan pembangunannya. Hal ini terlihat berdasarkan dokumen, bahwa akan dibangun jembatan pengganti Lubuk Jambi I yang berlokasi di Desa Seberang Pantai dan Desa Banjar Padang. Masa pembangunan tersebut akan dilaksanakan selama 4 tahun dan dalam perencanaan pembangunan akan dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2008- 2011.

Berdasarkan agenda Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kuantan Singingi maka akan dilakukan pembangunan secara bertahap dimana Pada tahun 2008 akan dilakukan proses pembebasan tanah sampai pertengahan tahun 2009, pada pertengahan tahun 2009 dilakukan

² H.Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta : Kencana) h.47

³ *Loc.cit*,

⁴ Septia Putri Riko, 2010, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Thesis, UNDIP

⁵ Koran Riau Pos, Tanggal 25 Februari 2010 h.1

pemancangan tiang jembatan, kemudian pada tahun 2010-2011 barulah dilakukanlah pembangunan fisik jembatan tersebut.

Proses pembangunan jembatan tersebut memerlukan tanah sekitar 15.000M² untuk kedua desa yang terkena dampak pembebasan tanah tersebut diatas dan dana pembebasan tanah, tanaman dan bangunan mencapai Rp. 8,6 Milyar. Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan jembatan tersebut sangat penting, dimana pemerintah daerah sebagai penghubung antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Dalam prosesnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah mengalami kesulitan dalam melakukan pembebasan tanah masyarakat karena ada sebagian masyarakat yang menolak pembangunan jembatan Lubuk Jambi II tersebut.

Untuk Membahas Permasalahan Diatas Penulis Menggunakan Dasar Hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 atas perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

1.2 Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis hendak memaparkan karya-karya tulis ilmiah mengenai: (1) Pemerintahan Daerah, (2) Pembebasan Tanah, (3) Konflik. Uraian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai apa yang telah diketahui oleh peneliti terdahulu mengenai persoalan proses pengadaan tanah di Indonesia.

1.2.1 Pemerintahan Daerah

Dalam melihat pembangunan di daerah dapat dilihat dari beberapa segi yaitu⁶ :

Pertama, dari segi pembangunan sektoral. Pencapaian sarana pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan potensinya.

Kedua, dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi tersebut.

Ketiga, pembangunan daerah dilihat dari segi pemerintahannya. Agar tujuan dan usaha pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pemerintah daerah perlu berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian maka pembangunan di daerah dapat dilihat dari segi perencanaan pembangunan, pada dasarnya ada 3 aspek perencanaan, yaitu makro, sektor dan regional. Ketiga aspek perencanaan tersebut saling berkaitan sama lainnya.⁷

Proses perencanaan yang dilakukan berjalan dua arah yaitu dari atas kebawah dan dari bawah keatas. Dari atas kebawah berupa penetapan sarana-sarana makro dan sektoral serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan secara nasional. Dari bawah keatas berupa aspirasi daerah serta menampilkan keadaan yang nyata dilapangan.⁸

Proses perencanaan dari bawah dimulai dari musyawarah Rembug Desa pada tingkat desa/kelurahan, dan diteruskan dengan musyawarah UDKP pada tingkat kecamatan, diikuti rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) tingkat kabupaten dan provinsi. Selanjutnya diadakan konsultasi regional antar sejumlah kabupaten dalam satu wilayah, dan diakhiri dengan konsultasi nasional pembangunan daerah, dimana rencana-rencana pusat (sektoral) dan daerah dipertemukan dan dipadukan.⁹

Dengan melihat hal diatas, pembangunan nasional dan pembangunan daerah telah mencatat kemajuan yang sangat berarti. Tidak ada daerah yang tidak maju tanpa kecuali.

⁶ Ginanjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta : Cides) h. 338

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

⁹ *ibid*

Namun dalam kenyataannya ada perbedaan yang cukup tajam antara kemajuan satu daerah dengan daerah lainnya sehingga menyebabkan kesenjangan kemakmuran. Penyebab kesenjangan tersebut tercipta dari beberapa kendala yaitu ¹⁰ :

Pertama, keterbatasan kemampuan pemerintah untuk mengucurkan dana yang lebih besar untuk membangun sarana dan prasarana yang akan lebih membuka dan menyeimbangkan kesempatan berkembangnya.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia di wilayah keterbelakangan, yang antara lain penyebab dan sekaligus akibat keterbelakangan itu.

Ketiga, bahwa dalam ekonomi yang terbuka dan menganut prinsip-prinsip pasar, yang mampu memanfaatkan kesempatan.


Keempat, sulitnya menarik investasi swasta sebagai sumber dan pemacu pertumbuhan kewilayah terbelakang terutama investasi yang berkualitas yaitu membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk pertumbuhan daerah sebesar-besarnya.

Menurut Kaho,¹¹ ada sedikitnya lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Daerah ini yakni : (1) manusia pelaksana, (2) keuangan atau modal, (3) peralatan atau perlengkapan, (4) organisasi dan manajemen serta (5) faktor kepemimpinan.

1.2.2 Pembebasan Tanah

Menurut Sitorus menjelaskan bahwa secara kategori subyek agraria dapat dibedakan menjadi tiga yaitu komunitas (sebagai kesatuan unit-unit rumah tangga), pemerintah (sebagai representasi negara) dan swasta (private sector). Ketiga kategori sosial tersebut pemanfaatan sumber-sumber agraria yang memiliki ikatan dengan sumber-sumber agraria tersebut melalui penguasaan atau pemilikan.

Hubungan pemanfaatan tersebut menunjuk pada dimensi teknis atau lebih spesifik dimensi kerja dalam hubungan-hubungan agraria. Dimensi kerja menunjukkan pada artikulasi pada kepentingan-kepentingan sosial ekonomi masing-masing subyek berkenaan dengan penguasaan atau pemilikan atau pemanfaatan sumber-sumber agraria menunjuk pada dimensi-dimensi sosial dalam hubungan – hubungan agraria. Sedangkan untuk hubungan teknis dapat digambarkan sebagai hubungan segitiga sedangkan struktur agraria sendiri mengacu pada penguasaan /pemilikan/ pemanfaatan sumber-sumber agraria. Hal ini bisa kita lihat pada gambar berikut ini :



Sumber : Sitorus (2000)

Gambar 1.1 : Lingkup Hubungan-Hubungan Agraria

¹⁰ Ibid, h.337

¹¹ Kaho, 1988 , *Implementasi Otonomi Daerah dan Perlindungan Hak-Hak Publik di Limau Manis* dalam Jurnal Analisa Politik, (Volume 2 Nomor 12 Desember 2006) h.72

1.2.3 Konflik

Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak 2 orang atau kelompok, dapat dikatakan sebagai konflik lisan atau non fisik yang akan berakibat kepada konflik fisik. Ada dua hubungan sosial yang pertama bersifat positif yaitu berupa hubungan saling ketergantungan dalam masyarakat, sedangkan untuk yang negatif adalah hubungan sosial yang menghasilkan konflik karena adanya pandangan bahwa satu pihak dalam hubungansosial tersebut menghadap pihak lain mendapatkan lebih banyak manfaat dari hubungan sosial itu yang menimbulkan kerugian besar dalam dirinya.¹² Hubungan sosial yang negatif ini menimbulkan kerugian bagi diri pihak yang terlibat didalamnya sehingga terbentuk perbedaan mengenai manfaat dari hubungan sosial tersebut. Perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan sosial terjadi karena adanya kecenderungan manusia menarik keuntungan bagi dirinya sendiri, meskipun itu merugikan pihak lain.

Konflik dapat berhasil diselesaikan apabila dapat di capai konsesus antara pihak yang bertikai dan bersepakat untuk tidak meneruskan perbedaan pendapat karena berhasil menemukan titik temu dari pendapat atau pandangan yang tadinya bertentangan.

Ada 2 cara untuk penyelesaian konflik yaitu *Pertama* Persuasif yaitu penyelesaian konflik melalui perundingan atau musyawarah untuk mencari titik temu antar pihak-pihak yang terkait bisa dalam bentuk melibatkan pihak ketiga, yang dikedepankan adalah nalar atau rasio memberikan penjelasan dan argumentasi yang lebih rasional sehingga dapat ditanggap lebih baik. *Kedua* Koersif yaitu penyelesaian konflik menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Penggunaan kekerasan fisik atau ancaman menimbulkan rasa takut di pihak lain yang akan dikenai yang berpengaruh pada tingkah laku yang berkonflik. Cara ini dinilai efektif dan cepat.

Perspektif ekonomi politik memandang konflik adalah konflik merupakan bagian dari pola hubungan manusia, kelompok, golongan,, masyarakat, bangsa dan negara yang seharusnya dipahami sebagai kenyataan. Penyebab utama konflik dapat ditelusuri dari akar ekonomi politik dan oleh karena itu, upaya penyelesaiannya harus mempertimbangkan faktor ekonomi politik.

Konflik yang sebenarnya adalah meliputi konflik struktural (situasi, defenisi peran, kendala waktu, ketimpangan kekuasaan, wewenang, dan ketimpangan kontrol terhadap sumberdaya), konflik kepentingan (subtantif, prosedural, maupun psikologis) serta konfli nilai (jati diri).

Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu-individu, kelompok dan kelompok, antara individu dengan kelompok, antara individu atau kelompok –kelompok dengan pemerintah. Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama,tetapi konflik akan selalu menuju kearah kesepakatan (konsesus).¹³

Dalam setiap situasi konflik selalu akan bertemu berbagai tujuan. Dengan asumsi in maka dibuat kategori tujuan konflik sebagai berikut: 1) pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama-sama berupaya mendapatkan, sedangkan dipihak lain berupaya keras mempertahankan apa yang dimiliki.¹⁴

Sedangkan menurut Dahredrof,¹⁵ pengaturan konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor. *Pertama*,kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi antar mereka (adanya pengakuan atas kepentingan yandiperjuangkan oleh pihak lain). *Kedua*, Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisir dengan rapi, tidak tercerai

¹² Rauf Maswardi, 2001, *Konsesus dalam Konflik Politik*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi) h.19

¹³ Ramelan Surbakti, 1992, *Memahami Politik Indonesia*,(Jakarta: Grasindo) h.149

¹⁴ *Ibid*, h 156

¹⁵ Ralf Dahredrof, 1969, *conflic group, grup conflict and social change*, (Alln and Bacon) h. 228

berai, dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain. *Ketiga*, kedua pihak menyepakati aturan main (rules of the game) yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi diantara mereka.

Konflik dapat dibedakan menjadi dua yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tidak berwujud kekerasan. Konflik yang mengandung kekerasan, pada umumnya terjadi dalam masyarakat –negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara dan mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Huru-hara, kudeta, pembunuhan, atau sabotase, pemberontakan dan separatisme serta revolusi merupakan sejumlah contoh konflik yang mengandung kekerasan. Adapun contoh konflik yang tidak mengandung kekerasan adalah ujukrasa, pemogokan, pembangkangan sipil, pengajuan petisi dan protes, dialog, dan polemik di surat kabar.

Dalam proses ini negara disatu pihak berperan sebagai penyedia sarana, kemudahan proses untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi akumulasi modal dengan cepat, dalam bentuk menyingkirkan hambatan-hambatan yang merintang proses maupun negara berperan sebagai pemilik kapital finansial. Dalam konteks ini, menurut catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Bachriadi menyebutkan ada (6) enam corak konflik tanah yang terjadi di Indonesia yang semuanya berhubungan dengan modal pembangunan, yaitu ¹⁶

- a. Konflik tanah karena penetapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumi serta beragam tanaman dan hasil di atasnya sebagai sumber yang akan dieksploitasi secara masif.
- b. Konflik tanah akibat program swasembada beras yang pada praktiknya mengakibatkan penguasaan tanah terkonsentrasi disatu tangan dan membengkaknya jumlah petani tidak bertanah serta konflik yang bersumber pada keharusan petani untuk menggunakan bibit unggul maupun masukan masukan bahan anorganik.
- c. Konflik tanah di area perkebunan baik karena peralihan dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) maupun penguasaan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan program sejenisnya.
- d. Konflik tanah akibat pengusuran tanah untuk industri pariwisata *real estate*, kawasan industri, pergudangan, pembangunan pabrik, dan sebagainya.
- e. Konflik tanah akibat pengusuran dan pengambil alihan tanah rakyat untuk pembangunan sarana yang dinyatakan sebagai kepentingan umum maupun kepentingan keamanan.
- f. Konflik akibat pencabutan hak rakyat atas tanah karena pembangunan tanaman nasional atau hutan lindung dan sebagainya yang mengatasnamakan kelestarian lingkungan.

Untuk menghindari ketegangan antara negara dan masyarakat, Giddens menawarkan perlunya hubungan kemitraan yang saling memberikan kemudahan dan saling mengontrol antar keduanya. Dengan model ini negara tidak mendominasi masyarakat, sebaliknya masyarakat tidak mendominasi negara. Masing-masing pihak dapat memasuki wilayah yang lain dengan tujuan untuk kepentingan keduanya tanpa ada maksud terselubung atau terang-terangan untuk mendominasi salah satunya. Dalam pengertian ini tidak ada oposisi zero-sum game.¹⁷

1.3 Permasalahan

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis membuat suatu batasan permasalahan yang hendak dibahas pada tulisan ini yaitu

- a. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam proses pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan jembatan Lubuk Jambi II tersebut ?
- b. Bagaimana proses pembebasan tanah oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan jembatan Lubuk Jambi II ?
- c. Apakah hambatan-hambatan dalam proses pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan Jembatan Lubuk Jambi II ?

1.4 Tujuan Penelitian

¹⁶ H.Hambali Thalib,*loc.cit* h.47

¹⁷*Loc.cit* h.25

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam proses pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan Lubuk Jambi II.
- b. Untuk mengetahui proses pembebasan tanah oleh pemerintah daerah untuk pembangunan jembatan Lubuk Jambi II.
- c. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dilapangan dalam hal pembebasan tanah untuk pembangunan Jembatan Lubuk Jambi II.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki.¹⁸ Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

2.2 Teknik Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu

1. Studi kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalahan ini.
2. Studi dokumen (*dokument research*), studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari instansi terkait yang berhubungan dengan tulisan ini guna melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti.
3. Studi lapangan (*field research*), dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan cara : wawancara, merupakan suatu cara untuk mendapatkan data secara langsung kepada responden mengenai data yang diteliti.

2.3 Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.¹⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Desa Seberang Pantai

3.1.1 Sosialisasi/ Penyuluhan

Proses penyuluhan dan sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan manfaat, maksud, dan tujuan pembangunan kepada masyarakat dalam rangka memperoleh kesediaan dari para pemilik tanah.

Dari hasil penyuluhan, ada 2 kemungkinan yang akan terjadi yakni bila penyuluhan tersebut diterima oleh masyarakat maka kegiatan pembebasan tanah ditindak lanjuti, bila tidak terima oleh masyarakat, maka dilakukan penyuluhan ulang.

Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah melakukan sosialisasi / penyuluhan sebanyak 2 kali dalam bentuk kegiatan-kegiatan berupa rapat mengenai pembangunan Jembatan Lubuk Jambi II yang terletak di Desa Seberang Pantai.

Pertama, Proses Sosialisasi/ penyuluhan rencana Pembebasan/Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan jembatan Lubuk Jambi II yang berlokasi di Desa Seberang Pantai

¹⁸ Lexi J. Meleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya) h.15-30

¹⁹ P. Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta) h.94

secara umum diadakan di Kantor Kecamatan Kuantan Mudik pada Tanggal 2 Juli 2008 dengan memanggil semua masyarakat yang tanahnya termasuk dalam area pembangunan jembatan tersebut.

Masyarakat hadir setelah mendapat undangan dari Pihak Kecamatan Kuantan Mudik, Sebelumnya masyarakat kebingungan dan terkejut karna tidak ada informasi dari pihak kecamatan mengenai Pembangunan Jembatan Lubuk Jambi II.

Dalam sosialisasi tanggal 16 Juli 2008 tersebut belum bisa disepakati tentang perencanaan pembangunan jembatan Lubuk Jambi II karena masyarakat Desa Seberang Pantai tidak semuanya yang hadir dalam sosialisasi tersebut.

Masyarakat menginginkan dalam sosialisasi Selanjutnya hendaknya semua pihak yang berkaitan dengan Pembangunan Jembatan Lubuk Jambi II ini, Mulai dari Bupati, Ketua P2T dan unsur-unsur dinas sama-sama mendatangi masyarakat dan duduk berunding bersama mengenai maksud dan tujuannya.

Kemudian sosialisasi di lanjutkan pada tanggal 15 Oktober 2008 diundang kembali masyarakat pemilik tanah yang terkena dampak rencana pembangunan jembatan Lubuk Jambi II yang bertempat di kantor camat Kuantan Mudik. Dalam sosialisasi masih dihadiri oleh Bapak Camat dan sebagian Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Kepala Desa Seberang Pantai, sedangkan dari masyarakat Desa Seberang Pantai sudah banyak yang hadir, Cuma ada 2 orang yang tidak bisa hadir karena pemiliknya berada di Pekanbaru.

Dalam sosialisasi/ penyuluhan tersebut Panitia Pengadaan Tanah (P2T) menyampaikan manfaat, maksud dan tujuan kepada masyarakat mengenai pembangunan jembatan tersebut. Dari penyampaian tersebut, semua masyarakat yang hadir dalam penyuluhan /sosialisasi tersebut setuju untuk di bangun jembatan dan di bebaskan tanahnya kemudian untuk 2 (dua) orang yang tidak hadir dalam sosialisasi tersebut, Panitia Pengadaan tanah Yang akan menghubungi dan menginformasikan tentang rencana pembangunan jembatan tersebut.

Dari hasil sosialisasi tersebut jelas sudah terlihat bahwa masyarakat sudah setuju tentang Rencana pembangunan jembatan Lubuk Jambi II sehingga tugas Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bisa dilanjutkan pada tahap inventarisasi.

3.1.2 Inventarisasi

Dengan demikian untuk menindak lanjuti rencana pembangunan Jembatan Lubuk Jambi II yang telah dapat diterima oleh masyarakat maka Panitia Pengadaan Tanah melakukan proses selanjutnya yang dinamakan inventarisasi. Inventarisasi ini bertujuan untuk mengetahui status tanah, jumlah bangunan, bidang-bidang tanah dan tanaman.

Dalam inventarisasi ini Panitia Pengadaan Tanah menunjuk instansi yang bertanggung jawab dibidang bersangkutan seperti dalam menginventarisasi tanaman maka yang di bertanggung jawab adalah Dinas Pertanian, sedangkan untuk menginventarisasi bangunan yang ada diatas tanah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dalam Inventarisasi tersebut diketahuilah masyarakat pemilik tanah pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Nama-Nama Masyarakat Pemilik Tanah Desa Seberang Pantai

No	Nama	Luas Keseluruhan	Ket
1	Mustam	125 M x 25 M = 3.125 M ²	
2	Rakinah		
3	Edison		
4	Mat Husin		
5	surmida		
6	Rahma		
7	Hajri hamid		
8	Sukeni		
9	Nopendri		
10	Syafrisal		
11	Mike		

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Kuansing tahun 2011

Hasil dari inventarisasi tersebut di ketahuilah bahwa jumlah tanah yang terkena dalam rencana pembangunan jembatan Lubuk Jambi II di Desa Seberang Pantai sekitar 3.125 M² dengan jumlah masyarakat pemilik tanah 11 orang masyarakat dan bangunan sekitar 16 (enambelas) unit.²⁰

Status pemilikan dan penguasaan tanah berdasarkan dari inventarisasi tersebut pada umumnya merupakan Tanah Pusaka Tinggi/ tanah yang dikenal oleh masyarakat sebagai tanah turun temurun dari nenek moyang dahulu yang di wariskan kepada anak-anaknya tanpa ada surat-menyurat.

Setelah proses Inventarisasi di Desa Seberang Pantai tersebut selesai dan tidak ada lagi masalah maka Tugas Panitia Pengadaan Tanah selanjutnya tertumpu pada penilaian yang sangat sensitif terhadap kesepakatan masyarakat selanjutnya.

3.1.3 Penunjukan TIM Penilai Harga Tanah dan Penilaian

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, ditentukan bahwa untuk menilai harga tanah diatas 1 Ha harus dilakukan oleh Tim Panitia Penilai Harga Tanah. Panitia Pengadaan Tanah meminta bantuan kepada beberapa dinas yang terkait dengan pembebasan tanah tersebut untuk melakukan penilaian harga tanah masyarakat di Desa Seberang Pantai yang menjadi lokasi pembangunan jembatan Lubuk Jambi II.

Berdasarkan hasil Tim Penilai Harga Tanah yang dipertimbangkan sesuai letak, peruntukan dan prasarana Tanah Desa Seberang Pantai merupakan daerah yang terletak dipusat Kecamatan Kuantan Mudik maka diperoleh harga tanah per meternya yaitu Rp. 150.000- Rp. 200.000.

Sedangkan hasil penilaian bangunan dimana nilai ganti rugi bangunan merupakan hasil perkalian nilai bangunan per meter persegi dengan luas dikurangi manfaat selama menempati,²¹ maka diperoleh harga bangunan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rekap Penaksiran Nilai Bangunan
Desa Seberang Pantai

No	Pemilik	Jenis Bangunan	Luas/M ²	Thn	Jumlah (Rp)
1	Mustam	Rumah Tinggal	196,5	2007	Rp 407.315.380
		sda, Semi Permanen	85	1972	
		Ruko Permanen	36	2006	
2	Rakinah	Rumah Tinggal	106	2000	Rp 151.189.920
3	Mike	Rumah Tinggal	150	1998	Rp 305.028.720
		Ruko Permanen	71	2004	
4	Edison	Rumah Tinggal	273	2002	Rp 1.127.841.696
		GOR, Semi Permanen	136	2002	
		Ruko Permanen	192	2007	
5	Mat Husin	Rumah Tinggal, permanen	92	1987	Rp 23.432.400
6	Surmida	Warung kayu/papan	14	1995	Rp 5.705.280
7	Rahmah	Rumah Tinggal, semi	49,5	1995	Rp 12.607.650
8	Hajri Hamid	Rumah tinggal+warung	144,5	1998	Rp 196.288.800
9	Sukeni	Rumah Tinggal, Pemanen	116	1992	Rp 133.938.240
10	Nopendri	Warung, semi permanen	2,5	1995	Rp 13.142.520
11	Syafrisal	Rumah tinggal +warung	32,5	1998	Rp 23.970.000
Jumlah					Rp 2.400.460.606

Sumber : Kantor Pertanahan Tahun 2011

Dari tabel diatas terlihatlah bahwa jumlah masyarakat Desa Seberang Pantai yang bangunannya terkena pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan Lubuk Jambi II yaitu berjumlah 11 orang kepala keluarga dengan Jumlah bangunan 16 unit dengan total biaya pembebasan bangunan Rp.2.400.460.606 (*Dua Milyar Empat Ratus Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*)

Sedangkan untuk penilaian ganti rugi tanaman yang dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah tidak dinilai karna itu semua sudah dimasukkan kedalam penilaian harga tanah.

²⁰ Dokumen arsip P2T Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2008

²¹ *Ibid,*

Berdasarkan keterangan dari Tim penilai Harga Tanah bahwa hasil penialaian tersebut diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah yang nantinya di gunakan sebagai pedoman nilai harga tanah dalam musyawarah dengan masyarakat.

3.1.4 Musyawarah

Dalam kelanjutan perencanaan pembangunan jembatan Lubuk Jambi II, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali musyawarah.

Musyawarah untuk membicarakan harga tanah dilakukan secara langsung di kantor Kecamatan Kuantan Mudik. Peserta musyawarah adalah Panitia Pengadaan, Tim Penilai Harga Tanah, Camat Kuantan Mudik, Kepala Desa Seberang Pantai, Tokoh masyarakat, serta warga pemilik tanah yang bersangkutan Desa Seberang Pantai.

Musyawarah Pertama mengenai penentuan harga tanah dalam rangka pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan Lubuk Jambi II diadakan Pada tanggal 14 Agustus 2008 atas undangan Bappeda, Didalam pelaksanaan musyawarah tersebut dipimpin oleh Bapak Bappeda dengan memberikan arahan kepada seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk mengutarakan keinginannya berkaitan dengan besarnya ganti kerugian untuk tanah mereka.

Musyawarah diwarnai dengan perdebatan masalah harga tanah. Tim Penilai Harga Tanah dalam melakukan penilaian menggunakan NJOP sedang berjalan pada waktu itu Rp.8.000 sebagai referensi harga tanah. Harga tanah yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah pada waktu itu sekitar Rp.100.000- Rp. 150.000, namun masyarakat Desa Seberang Pantai meminta lebih tinggi yaitu sekitar Rp.4.000.0000 / M². Akhirnya musyawarah menemui kebuntuan karena masing-masing mempertahankan keinginannya. Warga belum setuju dengan hasil musyawarah dan meminta untuk diadakan pembicaraan lanjutan.

Kemudian pada tanggal 2 September 2008 diadakan lagi rapat mengenai pembebasan tanah tersebut atas undangan dari Bapak Camat Kuantan Mudik. Dalam musyawarah tersebut Panitia Pengadaan Tanah mulai melakukan penawaran harga tanah masih bertahan pada harga sebelumnya sebesar Rp. 150.000 hal tersebut sudah dikaji dan sesuai dengan NJOP tanah di Kecamatan Kuantan Mudik.

Namun masyarakat tidak mau harga tanah mereka di hargai dengan harga yang murah, sedangkan tanah mereka ini letaknya di pinggir jalan dan berdekatan dengan pasilitas umum, dan status tanah mereka yang merupakan tanah yang diwarisi dari orang tua meraka maka mereka menghendaki tanah mereka di hargai lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh pemerintah.

Dengan penawaran tersebut maka terjadilah tanggapan-tanggapan dari Panitia Pengadaan Tanah maupun dari masyarakat sehingga rapat tersebut masih belum tercapainya harga kesepakatan dan mengalami kebuntuan.

Kemudian rapat dilanjutkan kembali pada tanggal 8 Oktober 2008, dalam rapat tersebut langsung di hadiri Oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bapak Drs. Zulkifli, M.Si. Dalam rapat tersebut menyampaikan arahan sebagai berikut :

- a. Bahwa pembangunana jembatan Lubuk Jambi II ini merupakan kepentingan umum, oleh karena berada pada jalan negara sebagai urat nadi transportasi serta penunjang ekonomi masyarakat kita yang nantinya bermanfaat secara lokal dan regional.
- b. Musyawarah akan dilkukan secara terbuka dan transparan dengan mendengar anspirasi masyarakat dimana nilai banguanan dihitung oleh Tim Penilai Harga Tanah dan nilai Tanah didasarkan pada kesepakatan dalam musyawarah dengan memperhitungkan NJOP-PBB serta Nilai pasar yang berlaku,
- c. Menghimbau masyarakat untuk mendukung rencana pembangunan serta berfikir secara jernih dalam musyawarah, tidak mengedepankan emosional karena pada prinsipnya pemerintah tidak akan merugikan masyarakat

Dalam musyawarah yang langsung di pimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah terjadilah perdebatan mengenai harga tanah, masyarakat yang bersikeras dengan harga tanah sebelumnya yaitu berkisar Rp. 250.000- Rp.300.000 namun karena pemerintah memohon kerjasama dengan masyarakat ini untuk kebaikan kita juga dan anak cucu kita nantinya maka Masyarakat Menyetujui nilai tanah mereka di hargai sebesar sebesar Rp. 200.000/M²

Maka pada waktu itu sudah disepakati nilai harga tanah masyarakat sebesar Rp. 200.000/M² dan masarakat keseluruhan masyarakat Desa Seberang Pantai Sudah menyetujuinya.

Dengan demikian proses musyawarah ini bisa dikatan telah selesai tinggal Panitia Pengadaan Tanah yang akan melanjutkan proses selanjutnya. Namun karena ada masalah yang sangat serius pada masyarakat Banjar Padang maka proses pembebasan tanah ini mengalami kebuntuan dan hanya samapai pada tahap musyawarah ini saja.

3.2 Desa Banjar Padang

3.2.1 Sosialisasi/ Penyuluhan

Pada umumnya proses sosialisasi ini sama waktunya dengan proses sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Seberang Pantai, dimana Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah melakukan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 2 kali dalam bentuk kegiatan-kegiatan berupa rapat mengenai pembangunan Jembatan Lubuk Jambi II yang terletak di Desa Seberang Pantai.

Pertama, Proses Sosialisasi/ penyuluhan rencana Pembebasan/Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan jembatan Lubuk Jambi II yang berlokasi di Desa Banjar padang secara umum diadakan di Kantor Kecamatan Kuantan Mudik pada Tanggal 2 Juli 2008 dengan memanggil semua masyarakat yang tanahnya termasuk dalam area pembangunan jembatan tersebut.

Sama juga pada Desa Seberang Pantai sebelumnya Masyarakat hadir setelah mendapat undangan dari Pihak Kecamatan Kuantan Mudik, Sebelumnya masyarakat juga merasa kebingungan dan terkejut karna tidak ada informasi dari pihak kecamatan mengenai Pembangunan Jembatan Lubuk Jambi II.

Dalam sosialisasi tersebut hanya di hadiri oleh pihak kecamatan Kuantan Mudik yaitu Bapak Ramli, S.Sos dan beberapa pihak orang Panitia Pengadaan Tanah, hal ini juga sangat di sesalkan oleh masyarakat Desa Banjar Padang

Dalam sosialisasi tanggal 16 Juli 2008 tersebut belum juga bisa disepakati tentang perencanaan pembangunan jembatan Lubuk Jambi II karena masyarakat Banjar Padang ada yang tidak sepatat untuk dilakukan pembangunan jembatan tersebut.

Masyarakat Desa Banjar Padang yang terkena pembebasan tanah tersebut juga menginginkan dalam sosialisasi Selanjutnya hendaknya semua pihak yang berkaitan dengan Pembangunan Jembatan Lubuk Jambi II ini, Bapak Bupati, Ketua P2T dan unsur-unsur dinas sama-sama datang kepada masyarakat dengan serius dan duduk berunding bersama sesuai dengan adat kita untuk selalu bermusyawarah.

Kemudian sosialisasi di lanjutkan pada tanggal 15 Oktober 2008 diundang kembali masyarakat pemilik tanah yang terkena dampak rencana pembangunan jembatan Lubuk Jambi II yang bertempat di kantor camat Kuantan Mudik. Dalam sosialisasi masih dihadiri oleh Bapak Camat dan sebagian Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Kepala Desa Banjar Padang, sedangkan dari masyarakat Desa Banjar Padang hampir seluruhnya hadir.

Dalam sosialisasi/ penyuluhan tersebut Panitia Pengadaan Tanah (P2T) menyampaikan manfaat, maksud dan tujuan kepada masyarakat mengenai pembangunan jembatan tersebut. Dari penyampaian tersebut, semua masyarakat yang hadir dalam penyuluhan /sosialisasi tersebut ada yang setuju setuju untuk di bangun jembatan dan ada pula yang tidak setuju di bebaskan tanahnya. Dengan penjelasan yang sangat mendalam oleh Panitia Pengadaan Tanah akhirnya beberapa orang yang tadinya menolak akhirnya mulai setuju.

Dari hasil sosialisasi tersebut jelas sudah terlihat bahwa masyarakat masyarakat sudah mulai setuju dengan Rencana pembangunan jembatan Lubuk Jambi II walaupun dengan mengajukan syarat-syarat, namun hal tersebut bisa diatasi. Sehingga tugas dari Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bisa dilanjutkan pada tahap inventarisasi.

3.2.2 Inventarisasi

Dengan demikian untuk menindak lanjuti rencana pembangunan Jembatan Lubuk Jambi II yang telah dapat diterima oleh masyarakat maka Panitia Pengadaan Tanah melakukan proses selanjutnya yang dinamakan inventarisasi. Inventarisasi ini bertujuan untuk mengetahui status tanah, jumlah bangunan, bidang-bidang tanah dan tanaman.

Dalam inventarisasi ini Panitia Pengadaan Tanah menunjuk instansi yang bertanggung jawab dibidang bersangkutan seperti dalam menginventarisasi tanaman maka yang di bertanggung jawab adalah Dinas Pertanian, sedangkan untuk menginventarisasi bangunan yang ada diatas tanah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dalam Inventarisasi tersebut diketahuilah masyarakat pemilik tanah Desa Banjar Padang pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Nama-Nama Masyarakat Pemilik Tanah Desa Banjar Padang

No	Nama	Luas Keseluruhan	Ket
1	Misnar	75 M x 50 M = 1.875 M ²	
2	Linardi		
3	Yustina		
4	M. Zen		
5	Hasan		
6	Ruswantoni		
7	Sunarti		
8	H. Siti Jawaher		
9	Simaniar		
10	Raspendi		
11	Nurkaida		
12	Ermawati		
13	Nurmis		

Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Kuansing tahun 2011

Hasil dari inventarisasi tersebut di ketahuilah bahwa jumlah tanah yang terkena dalam rencana pembangunan jembatan Lubuk Jambi II di Desa Banjar Padang sekitar 1.875 M² dengan jumlah masyarakat pemilik tanah 13 orang masyarakat dan bangunan sekitar 16 unit.

Status kepemilikan dan penguasaan tanah berdasarkan dari inventarisasi tersebut pada umumnya juga merupakan tanah Pusaka Tinggi/ tanah yang dikenal oleh masyarakat sebagai tanah turun temurun dari nenek moyang dahulu yang di wariskan kepada anak-anaknya tanpa ada surat-menyurat.

Setelah proses Inventarisasi di Desa Banjar Padang tersebut selesai dan tidak ada lagi masalah maka Tugas Panitia Pengadaan Tanah selanjutnya tertumpu pada penilaian yang sangat sensitif terhadap kesepakatan masyarakat selanjutnya.

3.2.3 Penunjukan Tim Penilai Harga Tanah dan Penilaian

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, ditentukan bahwa untuk menilai harga tanah diatas 1 Ha harus dilakukan oleh Tim Panitia Penilai Harga Tanah. Panitia Pengadaan Tanah meminta bantuan kepada beberapa dinas yang terkait dengan pembebasan tanah tersebut untuk melakukan penilaian harga tanah masyarakat di Desa Seberang Pantai yang menjadi lokasi pembangunan jembatan Lubuk Jambi II.

Berdasarkan hasil Tim Penilai Harga Tanah yang dipertimbangkan sesuai letak, peruntukan dan prasarana Tanah Desa Seberang Pantai merupakan daerah yang terletak dipusat Kecamatan Kuantan Mudik dan juga sangat dekat dengan pasilitas umum seperti pasar, rumah sakit, sekolah, masjid, maka diperoleh harga tanah per meternya berdasarkan pertimbangan diatas yaitu Rp. 200.000.

Sedangkan hasil penilaian bangunan dimana nilai ganti rugi bangunan merupakan hasil perkalian nilai bangunan per meter persegi dengan luas dikurangi manfaat selama menempati,²² maka diperoleh harga bangunan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rekap Penaksiran Nilai Bangunan
Desa Banjar Padang

No	Pemilik	Jenis Bangunan	Luas/M ²	Thn	Jumlah (Rp)
1	Misnar	Warung Makan,kayu/Papn	44	1986	Rp 32.975.160
		Pondasi Bangunan	105	1986	
2	Linardi	Ruko, Permanen	99	2007	Rp 41.184.990
3	M. Zen	Rumah Tinggal	270	1995	Rp 339.260.400
4	Hasan	Rumah Tinggal	78	1998	Rp 113.256.600
		Rumah Tinggal	43	1985	
5	Ruswanti	Rumah Tinggal+warung	92	1985	Rp 19.866.600
6	Sinarti	Rumah Tinggal	192,5	1980	Rp 470.424.520
		Ruko, Permanen	200,6	1998	
7	Hj Siti Jawaher	Rumah Tinggal, kayu	167	1985	Rp 28.356.600
8	Simaniar	Rumah Tinggal	75	1942	Rp 12.735.000
9	Raspendi	Rumah Tinggal	81	1987	Rp 27.507.600
10	Nurmis	Rumah Tinggal, Kayu	42,25	1980	Rp 6.456.645
11	Nurkaida	Rumah Tinggal+warung	178	1987	Rp 45.336.600
12	Yustina	Rumah Tinggal	76	2000	Rp 108.400.320
13	Ermawati	Rumah Tinggal+warung		1979	Rp 44.572.500
Jumlah					Rp 1.290.333.535

Sumber : Kantor Pertanahan Tahun 2011

Dari tabel diatas terlihatlah bahwa jumlah masyarakat Desa Banjar Padang yang bangunannya terkena pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan Lubuk Jambi II yaitu berjumlah 13 orang kepala keluarga dengan Jumlah bangunan 16 unit dengan total biaya pembebasan bangunan Rp.1.290.333.535 (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*)

Sedangkan untuk penilaian ganti rugi tanaman yang dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah tidak dinilai karna itu semua sudah dimasukkan kedalam penilaian harga tanah.

Berdasarkan keterangan dari Tim penilai Harga Tanah bahwa hasil penilaian tersebut diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah yang nantinya di gunakan sebagai pedoman nilai harga tanah dalam musyawarah dengan masyarakat.

3.2.4 Musyawarah

Dalam kelanjutan perencanaan pembangunan jembatan Lubuk Jambi II, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali musyawarah.

Musyawarah untuk membicarakan harga tanah dilakukan secara langsung di Kantor Kecamatan Kuantan Mudik. Peserta musyawarah adalah Panitia Pengadaan, Tim Penilai Harga Tanah, Camat Kuantan Mudik, Kepala Desa Seberang Pantai, Tokoh masyarakat, serta warga pemilik tanah yang bersangkutan Desa Seberang Pantai.

Musyawarah Pertama mengenai penentuan harga tanah dalam rangka pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan Lubuk Jambi II diadakan Pada tanggal 14 Agustus 2008 atas undangan Bappeda, Didalam pelaksanaan musyawarah tersebut dipimpin oleh Bapak Bappeda dengan memberikan arahan kepada seluruh masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk mengutarakan keinginannya berkaitan dengan besarnya ganti kerugian untuk tanah mereka.

Musyawarah diwarnai dengan perdebatan masalah harga tanah. Tim Penilai Harga Tanah dalam melakukan penilaian menggunakan NJOP sedang berjalan pada waktu itu Rp.8.000 sebagai referensi harga tanah. Harga tanah yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah

²² Wawancara dengan Bapak Drs. Zulkifli, M.Si Tanggal 28 Nopember 2012

pada waktu itu sekitar Rp.100.000- Rp. 150.000, namun masyarakat Desa Banjar Padang meminta lebih tinggi yaitu sekitar Rp.4.000.0000 / M². Akhirnya musyawarah menemui kebuntuan karena masing-masing mempertahankan keinginannya. Warga belum setuju dengan hasil musyawarah dan meminta untuk diadakan pembicaraan lanjutan.

Kemudian pada tanggal 2 September 2008 diadakan lagi rapat mengenai pembebasan tanah tersebut atas undangan dari Bapak Camat Kuantan Mudik.

Dalam musyawarah tersebut Panitia Pengadaan Tanah mulai melakukan penawaran harga tanah masih bertahan pada harga sebelumnya sebesar Rp. 150.000 hal tersebut sudah dikaji dan sesuai dengan NJOP tanah di Kecamatan Kuantan Mudik.

Namun masyarakat Desa Banjar Padang Menolak dengan penawaran harga tersebut yang dinilai sangat murah, sedangkan tanah mereka ini letaknya di juga pinggir jalan dan berdekatan dengan pasar Lubuk Jambi, dan status tanah mereka yang merupakan tanah yang diwarisi dari orang tua mereka maka mereka menghendaki tanah mereka di hargai lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh pemerintah.

Dengan penawaran tersebut maka terjadilah tanggapan-tanggapan dari Panitia Pengadaan Tanah maupun dari masyarakat sehingga rapat tersebut masih belum tercapainya harga kesepakatan dan mengalami kebuntuan.

Dalam musyawarah yang langsung di pimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah terjadilah perdebatan mengenai harga tanah, masyarakat Banjar Padang sangat bersikeras dengan harga tanah mereka sebelumnya yaitu berkisar Rp. 1.500.000/M² untuk tanah dan Rp.1.000.000 untuk tanaman kelapa mereka. Sedangkan pemerintah memohon kerjasama dengan masyarakat untuk kebaikan kita juga dan anak cucu kita nantinya maka pemerintah menawarkan tanah masyarakat sebesar Rp. 200.000/M²

Maka pada waktu itu banyak yang menolak nilai harga tanah yang di tawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah kepada masyarakat sebesar Rp. 200.000/M².

Dengan demikian proses musyawarah ini bisa dikatakan tidak mencapai kata kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian sampai akhir tahun 2011 prosesnya hanya sampai di sini saja.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- A. Dari hasil kajian penelitian ini terdapat 3 proses utama yang menjadi kajian pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan Lubuk Jambi II yaitu :
 - a) Proses Sosialisasi
 - b) Proses Inventarisasi
 - c) Proses Musyawarah

Pada proses tersebut terdapat kesamaan dan perbedaaan yang terjadi di kedua wilayah yang memiliki latar belakang yang berbeda.

- B. Proses pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan Lubuk Jambi II ini baru sampai pada tahap Musyawarah karena terhalang oleh masyarakat yang enggan membebaskan tanah mereka dengan alasan tanah tersebut tanah pusaka Tinggi.
- C. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pembebasan tanah ini adalah tingginya harga tanah yang diminta oleh sebagian masyarakat Desa Banjar Padang sehingga pemerintah tidak bisa menyanggupinya.

4.2 Saran

1. Pemerintah yang terkait dengan proses pembebasan tanah ini dalam hal ini Panitia Pengadaan Tanah hendaknya lebih serius dalam mensosialisasikan pembebasan tanah tersebut karena sosialisasi ini merupakan tahap awal dari proses pembebasan tanah.

2. Hendaknya Kepala Daerah dalam hal ini Bupati ikut serta dalam proses pembebasan tanah tersebut sehingga masyarakat mudah untuk menyuarakan pendapat dan masyarakat ingin didengar pendapatnya.
3. Panitia Pengadaan Tanah hendaknya jangan cepat untuk putus asa dalam melakukan penawaran harga tanah dengan masyarakat sehingga nampak tidak serius melakukan proses pembebasan tanah tersebut.
4. Panitia Pengadaan Tanah hendaknya melakukan pendekatan yang baik dengan masyarakat sangat membantu proses pengadaan tanah agar warga yakin bahwa proses yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengurangi kendala dilapangan saat berhadapan dengan warga.
5. Pemerintah hendaknya lebih konsisten dengan watu pembangunan jembatan tersebut sehingga nantinya tidak menimbulkan korban jiwa terhadap jembatan lama tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

5.1 Buku

- Agus Dwi Cahyo, *Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)*, (Bandung : Terbit Terang)
- Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan, 2008, *Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Bagong Suyanto & Sutinah, 2005, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana)
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia)
- Kuntjojo, 2009, *Metodologi penelitian*, Kediri.
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, (Jakarta : Kencana)
- Ginjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: Cides)
- Ishak, 2010, *Posisi Politik Masyarakat dalam Era otonomi Daerah*, (Jakarta : Penaku)
- Lexi J. Meleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya)
- Maria SW. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, (Jakarta : Kompas)
- Marihot Pahala Siahaan, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Praktek*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta)
- Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, 2005, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung:Pustaka Bani Quraisy)
- Rauf Maswardi, 2001, *Konsesus Dalam Konflik Politik*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi)
- Ralf Dahredrof, 1969, *conflic group, gruop conflict and social change*, (Alln and Bacon)
- Ramelan Surbakti, 1992, *Memahami Politik Indonesia*, (Jakarta: Grasindo)
- Septi Putri Riko, 2010, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, (Thesis,Undip)

5.2 Undang- Undang dan Peraturan

- Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 *Tentang Pokok Agraria (UUPA)*.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 *tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum*.
- Perturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 *tentang ketentuan pelaksanaan peraturan presiden no 65 tahun 2006*.

5.3 Jurnal & Koran

- Kaho, 1988 , *Implememtasi Otonomi Daerah dan Perlindungan Hak-Hak Publik di Limau Manis* dalam Jurnal Analisa Politik, (Volume 2 Nomor 12 Desember 2006)
- Jurnal Bhineka Tunggal Ika, Volume 1 No. 1 Tahun 2010